

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN

HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

NURUL ISLAMI

NIM 13220068



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN


HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NURUL ISLAMI
NIM 13220068



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2017

Penulis,



Nurul Islami

NIM 13220068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Islami NIM: 13220068 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN HUKUM ISLAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 8 September 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP 197408192000031002



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Islami, NIM 13220068, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 11 Oktober 2017



~~Dr. H. Saifulnah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001~~

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ عَآئِمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah: 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-
'Âliyy al- 'Âdhîm, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan nikmat, rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya sehingga
penulisan skripsi yang berjudul “ **Hak Paten Sebagai Objek Jaminan
Fidusia Tinjauan Hukum Islam**” dapat terselesaikan dengan baik dan
tepat waktu meski banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.
Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Baginda kita Nabi
Muhammad SAW yang telah membawa syariat yang sempurna, penuh
hikmah dan menjadi rahmat bagi semesta alam, serta yang telah
membimbing kita dari jalan kedzaliman menuju jalan yang terang
benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan di hari
akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan, maupun
pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dari proses penulisan
skripsi hingga penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati
penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yaitu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai penguji utama, Dr. Suwandi, M.H. sebagai sekretaris dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. sebagai ketua majelis. Penulis mengucapkan terimakasih atas masukan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyempurnakan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang beliau bagikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga beliau dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Musleh Herry, SH., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan saran selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen, staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya para dosen yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.

8. Kedua orang tua penulis, yang selalu sabar dan mendoakan kesuksesan bagi putrinya dan memberikan dukungan, motivasi, semangat dan inspirasi. Terimakasih untuk semuanya berkat dukungan kalian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama berkuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pribadi penulis dan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 September 2017
Penulis,

Nurul Islami
NIM 13220068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.¹

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

¹Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 73-76.

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Konsep Umum tentang Hak Paten.....	24
1. Pengertian Hak Paten	24

2. Sejarah dan Perkembangan Hak Paten di Indonesia.....	26
3. Subjek dan Objek Hak Paten.....	31
4. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan.....	34
5. Persyaratan Perlindungan Hak Paten	37
6. Substansi Hukum Paten di Indonesia.....	41
7. Pendaftaran Hak Paten	48
8. Pengalihan Hak Paten	54
B. Konsep Umum Jaminan Fidusia	55
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	55
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	57
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	58
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	60
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	62
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	65
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	67
C. Konsep Umum <i>Rahn</i>	69
1. Pengertian <i>Rahn</i>	69
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	70
3. Syarat dan Rukun <i>Rahn</i>	72
4. Jenis <i>Rahn</i>	74
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam <i>Rahn</i>	76
6. Ketentuan <i>Rahn</i> (Gadai).....	78
7. Berakhirnya <i>Rahn</i>	79

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sudut Pandang Hukum Islam	81
B. Implikasi Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Antara Hukum Positif dan Hukum Islam	99
BAB IV PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nurul Islami, 13220068, 2017, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak paten sebagai objek jaminan fidusia yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan implikasi hukum hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasar hasil penelitian ini diketahui bahwa hak paten telah mendapatkan perlindungan hukum dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, oleh karena itu hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Terdapat perbedaan mengenai implikasi hukum mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan, pemindahan kepemilikan, serta penjualan barang jaminan.

Kata Kunci: Hak Paten, Jaminan Fidusia, Hukum Islam

ABSTRACT

Nurul Islami, 13220068, 2017, *Patents As Fiduciary Collateral Object Based on Islamic Law Review*, Skripsi, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

This *skripsi* aims to know the patent of fiduciary collateral object as viewed from the perspective of Islamic law. It also aims to determine whether there is any differences in the legal implications of patents that can be used as fiduciary collateral object between positive law and Islamic law or not. This study is categorized as normative or library research. The approaches used are statue and conceptual approaches. Based on the research result, it is known that these patents are known that have gained legal protection in Islamic law as stated in the MUI *fatwa* (authoritative legal opinion) Number 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Therefore, the patent can be used as fiduciary collateral object. There are some differences regarding the law on patents that can be used as fiduciary collateral object between positive law and Islamic law, in terms of credit of financing, transfer of ownership, and the sale of the collateral goods.

Keywords: Patents, Fiduciary Collateral, Islamic Law

مستخلص البحث

نور الإسلام. ١٣٢٢٠٠٦٨، ٢٠١٧. حقوق براءات الاختراع كموضوع الضمان الانتمائي في منظور الشريعة الإسلامية. البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الشرعي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: د. سواندي الماجستير.

إنّ كتابة هذا البحث تهدف إلى معرفة حقوق براءات الاختراع كموضوع الضمان الانتمائي في منظور الشريعة الإسلامية ومعرفة وجود الفرق في آثار الحكم من حقوق براءات الاختراع التي تكون موضوعا للضمان الانتمائي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. هذا البحث من البحث القانوني أو البحث المكتبي. وتستخدم الباحثة المدخل القانوني والتجريدي. وبناء على نتائج هذا البحث، نعرف أنّ حقوق براءات الاختراع حصلت على الحماية القانونية في الشريعة الإسلامية كما وردت في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي برقم: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 لذلك، يمكننا أن نجعل حقوق براءات الاختراع موضوعا للضمان الانتمائي. وهناك الفرق في آثار حكم حقوق براءات الاختراع التي تكون موضوعا للضمان الانتمائي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية وهو في الائتمان أو التمويل، تحويل الملكية وبيع الضمانات (السلع).

الكلمات الرئيسية: حقوق براءات الاختراع، الضمان الانتمائي، الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka membuat kehidupan masyarakat turut berkembang. Terdapat beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat maka akan semakin bertambah pula kebutuhannya atas barang dan jasa. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukan suatu pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka akan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, meningkatkan roda perekonomian serta meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi, maka keperluan akan dana tersebut sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, kebutuhan terhadap pendanaan sebagian besar dana tersebut diperoleh dengan melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Antara kegiatan usaha dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan perkreditan. Baik perorangan maupun perusahaan sering kali mengalami kesulitan modal atau dana dalam

melaksanakan usahanya yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam memperoleh dana tersebut terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dengan cara kegiatan pinjam-meminjam dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan diantaranya yaitu melalui jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan produk pembiayaan yang sedang berkembang pesat saat ini di kehidupan masyarakat.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

mudah, dan cepat. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.⁴

Adapun yang dijadikan dasar hukum kebolehan atas suatu jaminan oleh para ulama terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.⁶ Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya benda bergerak saja yang dapat

⁴Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵QS. Al-Baqarah (2): 283. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁶Guse Prayudi, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), h. 68.

dijadikan objek jaminan fidusia, benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak saat ini dapat menjadi objek fidusia.

Benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai jaminan, salah satunya ialah hak paten yang terdapat dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak paten selama ini tidak dapat dijadikan sebagai agunan kredit, karena belum ada peraturan hukum yang mengaturnya. Namun mulai terdapat jalan keluar, sejak munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷ Ruang lingkup perlindungan paten adalah teknologi yang dapat diterapkan dalam proses perindustrian.

Paten memiliki jangka waktu tertentu dalam perlindungannya, hal ini agar pemegang paten atau inventor mendapat manfaat ekonomi yang layak atas hasil invensinya. Sebagai gantinya pemegang paten harus

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

mempublikasikan invensinya saat berakhirnya perlindungan paten agar invensi tersebut dapat diketahui khalayak umum. Berkaitan dengan manfaat ekonomi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa hak atas paten dapat menjadi objek jaminan. Mengenai tinggi rendahnya nilai ekonomi dari hak paten, hal itu dipengaruhi oleh penegakan hukum hak paten dalam suatu negara dan ketetapan perlindungan hak paten dalam suatu negara.

Berkaitan dengan hak atas paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tentunya memiliki nilai ekonomis. Hal ini merupakan karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka benda tersebut dapat menutup utang. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memungkinkan dibebankan pada hak atas paten sebagai objek jaminan utang karena objek fidusia adalah benda bergerak. Namun dilain pihak akan terdapat perbedaan yang pada mulanya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud, sedangkan hak atas paten adalah benda bergerak tidak berwujud.

Hak paten juga memiliki jangka waktu tertentu dalam pemberian perlindungannya. Hak paten diberikan jangka waktu perlindungan hanya selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Apabila hak paten tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka akan terdapat permasalahan dalam hal pemberian dana jika menggunakan

jaminan hak atas paten. Terkait dengan hal tersebut, menjaminkan benda bergerak juga memiliki resiko karena nilai ekonomi suatu benda dari waktu ke waktu tidak terus menerus bertambah melainkan akan selalu menurun dari waktu ke waktu. Dalam praktek pembiayaan telah ada praktek penjaminan dengan hak paten di kota-kota besar namun karena nilai jualnya masih kecil di kota-kota kecil sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Khazanah hukum Islam juga membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan penjaminan barang sebagai tanggungan utang yang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjily* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn* (gadai). Dalam prakteknya masyarakat lebih sering menggunakan penjaminan dalam bentuk gadai karena merupakan cara yang dianggap praktis. Praktek gadai dapat dilakukan dengan mudah karena tidak memerlukan suatu tata tertib yang rumit dan tidak memerlukan analisa kredit yang mendalam.

Rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan *rahn tasjily* menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan *rahin* serta bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Pada praktiknya yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam bank syariah juga biasa diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.⁸ Namun dari segi hukum Islam disini masih belum diketahui apakah hak paten sebagai jaminan telah sesuai dengan hukum Islam terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dan fiqih dan apakah paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga dengan terjadinya kasus seperti ini penulis tertarik untuk mengkaji, melakukan penelitian, dan mengangkat sebuah judul "*Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak paten sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ?
2. Adakah perbedaan implikasi hukum hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam ?

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 128.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak paten sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan implikasi hukum hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah, memperdalam, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan

ilmu hukum. Serta dengan melakukan penelitian ini penulis bisa memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan tugas-tugas selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, dan mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁹
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.¹⁰

3. Implikasi hukum adalah keadaan terlibat atau mempunyai hubungan keterlibatan hukum.¹¹
4. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, pendapat para ulama, fatwa-fatwa para ulama, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari berbagai macam sumber buku, artikel, atau berita.¹² Penelitian ini lebih dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder, oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

¹⁰Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

¹¹M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 78.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 23.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.¹³

Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁴ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 41.

¹⁴Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), h. 20.

¹⁵Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 10.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 18.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, KHES, serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁸ Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 95.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

Sedangkan bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum Islam ialah Al-Qur'an, Hadits, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti dalam memulai penelitian.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²³ Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 13.

memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).²⁴ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan sehingga peneliti melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih. Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka melalui tahap-tahap sebagai berikut:²⁶

- a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Mengelompokkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- c) Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 225.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 194.

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160.

- d) Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahapan: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).²⁷

G. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perjanjian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut ialah:

- a. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia, karya Subagio Gigih Wijaya tahun 2010 Universitas Sebelas Maret.

Pada tesis ini dibahas mengenai kriteria hak cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang menurut perspektif hukum

²⁷Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 22.

jaminan di Indonesia dan lembaga jaminan yang dapat dibebankan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan utang dan diperoleh hasil bahwa karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Serta lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai objek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis sama-sama membahas mengenai jaminan utang. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan skripsi penulis yakni penulis membahas lebih spesifik tentang jaminan fidusia dan objek penelitian penulis adalah hak paten. Penulis juga membahas tentang hak paten sebagai jaminan fidusia setelah keluarnya undang-undang terbaru paten yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

- b. Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Hukum *Rahn Tasjili* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 karya Tri Ayu Riwayani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.

Pada skripsi ini dibahas mengenai perbandingan hukum antara jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjili* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum *rahn tasjili* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Dan diperoleh hasil bahwa jaminan fidusia merupakan

perjanjian di mana pihak debitur mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur atas hutang piutang yang menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya tersebut dengan disertai adanya suatu bunga.

Untuk memenuhi prestasi di antara para pihak, maka jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan substansi dari *rahn tasjili* pihak *rahin* mengikatkan perjanjian kepada pihak *murtahin* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang bukti kepemilikan diserahkan kepada pihak *murtahin*. Dan perbedaan antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjili* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda. Jika jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang menjadi kewajiban kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab debitur. Jika *rahn tasjili* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*.

Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni penulis juga membahas mengenai jaminan fidusia dan *rahn tasjily*. Perbedaan dengan skripsi penulis yakni penulis lebih spesifik membahas mengenai objek dalam jaminan fidusia dan dalam hal ini penulis tidak membahas mengenai substansi persamaan dan perbedaan antara undang-undang fidusia dan fatwa DSN MUI,

melainkan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak paten sebagai jaminan fidusia.

- c. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karya Muhammad Yuris Azmi, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016.

Pada skripsi ini membahas mengenai hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta lembaga yang dapat menjadi lembaga penjamin utang dengan objek jaminan berupa hak cipta. Dan diperoleh hasil penelitian bahwa hak cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas telah adanya penetapan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Terdapat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yakni penulis juga membahas mengenai objek jaminan fidusia. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah selain objek penelitian yang berupa hak paten karena ruang lingkup perlindungan hak cipta cukup luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, karya musik, dan rekaman suara, sedangkan perlindungan hak paten hanya mencakup invensi di bidang teknologi

yang merupakan solusi dari suatu masalah. Selain itu penulis juga menganalisis penelitian berdasarkan hukum Islam.

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Jurusan/Fakultas/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1.	Subagio Gigih Wijaya, Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010)	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia	Metodologi yang dipakai dalam tesis ini adalah kepustakaan dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan apakah hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan utang.	Hak Cipta	Objek Jaminan Utang
2.	Tri Ayu Riwayani, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan aturan	Hukum Jaminan Fidusia dan Hukum <i>Rahn Tasjili</i>	Perbandingan Hukum Jaminan Dengan Hukum <i>Rahn Tasjili</i>

	Ibrahim Malang (2015)	1999 Dengan Hukum <i>Rahn</i> <i>Tasjili</i> Menurut Fatwa Nomor 68/DSN- MUI/III/20 08	jaminan fidusia dalam Undang- Undang No.42 Tahun 1999 dengan aturan <i>rahn tasjili</i> yang ada dalam fatwa DSN-MUI		
3.	Muhammad Yuris Azmi, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016)	Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan penelitian melalui pendekatan historis, pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.	Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka penulis menyajikan sistematika penulisan. Disini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dari penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih judul skripsi ini. Kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sedangkan definisi operasional merupakan penjelasan singkat mengenai definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk mengenai istilah dalam penelitian. Pada bab ini pula disajikan pula metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi tentang hal-hal yang akan ditulis dalam skripsi ini.

BAB II: Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga semua penjelasan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III: Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini akan diuraikan secara mendetail tentang hak paten sebagai objek jaminan fidusia tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian dianalisis dari berbagai data baik data sekunder dan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV: Penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum tentang Hak Paten

1. Pengertian Hak Paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa Latin *auctor/auctrorizare*. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya dalam hukum nasional kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Negara Prancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah “*brevet de inventior*”.²⁸

Istilah paten berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya penemuan tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut hanya dengan izin dari si penemulah (*inventor*) suatu penemuan bisa dimanfaatkan orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan paten, maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Pada

²⁸ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 160.

saat inilah benar-benar terbuka untuk dimanfaatkan tanpa perlu izin dan membayar royalti.²⁹

Kata paten berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent* yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Pengertian inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.³¹ Sementara itu pengertian dari invensi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

²⁹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 161.

³⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

³¹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tentang Paten menyebutkan bahwa invensi adalah “ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.³²

Berdasarkan sejarah undang-undang paten, istilah invensi untuk pertama kalinya diperkenalkan di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Istilah tersebut merupakan padanan dari kata penemuan di dalam Undang-Undang Paten sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Alasan mengganti istilah penemuan dengan invensi didasarkan pada argumen bahwa penemuan di dalam bahasa Indonesia memiliki aneka pengertian. Salah satunya berarti menemukan benda yang hilang atau tercecer. Padahal, istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada. Oleh karena itu, untuk membedakan istilah penemuan di luar hukum paten, diputuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari istilah aslinya yaitu invensi.³³

2. Sejarah dan Perkembangan Hak Paten di Indonesia

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi). Peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama

³²Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 113-114.

10 tahun tanpa izin.³⁴ Indonesia mulai mengenal hak paten semasa dalam penjajahan Belanda yaitu sewaktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912.³⁵

Setelah Indonesia merdeka undang-undang *octrooi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Pernyataan tidak berlakunya undang-undang tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang paten yang baru sebagai penggantinya, guna menampung permintaan paten dalam negeri maka menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55.³⁶

Setelah selama 36 tahun tidak ada undang-undang paten, baru tahun 1989 dilahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1989.³⁷ Terdapat tiga periode yang berkaitan dengan perkembangan hukum paten di Indonesia yaitu: 1)kepentingan umum versus tekanan internasional (1989-1996), 2)periode tunduk terhadap standar Internasional perjanjian TRIPS (1997-2000), dan 3)periode meningkatkan kualitas penegakan hukum (2001-2005).³⁸

³⁴Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 12.

³⁵Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 146.

³⁶Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 146.

³⁷Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 147.

³⁸Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 99.

a. Kepentingan umum versus tekanan Internasional (1989-1996)

Pada periode ini merupakan fase yang sulit bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat hukum paten merupakan undang-undang baru di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mencari keseimbangan antara dua hal yang bertolak belakang yaitu kepentingan umum dengan tekanan Internasional, terutama berasal dari Amerika Serikat yang mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mengadopsi standar perlindungan paten AS.³⁹

Dibandingkan dengan cabang-cabang HKI lainnya, undang-undang paten tidak dianggap sebagai sebuah undang-undang yang penting sampai akhir tahun 1980-an. Terdapat beberapa alasan terhadap penundaan legislasi di Indonesia. Pertama, paten sebelum tahun 1945 terdapat salah satu pasal dari undang-undang paten Belanda yang menetapkan bahwa pemeriksaan paten akan dilaksanakan di Belanda. Pasal tersebut bertentangan dengan kedaulatan Indonesia. Akibatnya undang-undang peninggalan Belanda tersebut tidak pernah lagi diberlakukan.⁴⁰

Selain itu alasan kedua, pemerintah Indonesia menganggap bahwa HKI terutama hukum paten bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk pembangunan ekonomi Indonesia di awal

³⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 99.

⁴⁰Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 100.

kemerdekaan. Perlindungan HKI (termasuk hukum paten) yang sangat ketat akan menghambat alih teknologi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, meskipun tidak ada undang-undang paten di Indonesia sampai dengan tahun 1989, permohonan paten tetap dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1953. Namun fungsi pendaftaran tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan prosedur administratif dan bukan untuk memberikan hak paten.⁴¹

Selama tahun 1980-an pemerintah telah melakukan pembaharuan di bidang legislasi HKI, salah satunya dengan pengajuan RUU Paten tahun 1984. Pada tahun 1986, pemerintah membentuk Tim Keppres 34 untuk mempersiapkan peraturan di bidang HKI, termasuk undang-undang paten. Tanggal 12 September 1989, Tim Keppres 34 mendiskusikan isi dari RUU Paten melalui komite khusus dan kelompok kerja. Komite tersebut akhirnya menyelesaikan tugasnya pada tanggal 13 Oktober tahun 1989. Akhirnya pemerintah mengundang RUU Paten tersebut tanggal 1 November 1989 dan berlaku secara efektif tanggal 1 Agustus 1991.⁴²

Pemerintah juga mempertimbangkan bahwa hukum paten dapat menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadi sarana terjadinya alih teknologi. Alasan yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang Paten tahun

⁴¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 100.

⁴²Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 101.

1989 adalah adanya tekanan Internasional dari negara-negara maju terutama dari Amerika Serikat adalah tekanan ekonomi. Indonesia sangat bergantung dengan negara-negara maju terutama terhadap pinjaman luar negeri dan investasi asing. Oleh karena itu, ketika negara-negara maju meminta Indonesia untuk mengundang peraturan HKI, termasuk paten, pemerintah terpaksa mengikuti permintaan tersebut.⁴³

b. Periode tunduk terhadap standar internasional perjanjian TRIPS (1997-2000)⁴⁴

Periode tahun 1997-2000 merupakan periode yang sangat penting bagi pemerintahan Indonesia. Pada kurun waktu tersebut pemerintah telah memutuskan untuk merevisi undang-undang Paten tahun 1989 sebagai bentuk komitmen pemerintah tunduk pada perjanjian TRIPS. Revisi Undang-Undang Paten telah dimulai pada akhir tahun 1995 sebagai salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Pada tahun 1997 Undang-Undang Paten tahun 1989 berhasil direvisi, terdapat beberapa perubahan penting yang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Paten Tahun 1997, diantaranya adalah perpanjangan perlindungan paten dari 14 tahun menjadi 20 tahun, perubahan ruang lingkup invensi yang dapat dipatenkan, permasalahan

⁴³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 101.

⁴⁴Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 103.

importansi produk yang dipatenkan dan mekanisme pelaksanaan lisensi wajib.

c. Periode meningkatkan kualitas penegakan hukum (2001-2005)

Periode tahun 2001-2005 pemerintah lebih memfokuskan pada masalah penegakan hukum, pemerintah telah menyadari sepenuhnya bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian TRIPS merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota WTO. Alasan utama revisi Undang-Undang Paten Indonesia tahun 2001 lebih disebabkan karena ingin meningkatkan kualitas penegakan hukum. Undang-Undang Paten tahun 2001 menyebutkan pemerintah memperkenalkan penetapan sementara pengadilan di dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penetapan sementara pengadilan yang diatur di dalam Pasal 125, pemerintah bertekad untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang paten. Penetapan itu sendiri memberikan hak kepada salah satu pihak yang dirugikan untuk memohon sebuah keputusan dari hakim Pengadilan Niaga untuk mencegah pelanggaran paten yang dilakukan oleh pihak lain secara melawan hukum.⁴⁵

3. Subjek dan Objek Hak Paten

Ketentuan mengenai subjek hak paten terdapat dalam Pasal 10 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

⁴⁵Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, h. 104.

Paten. Pihak yang diperkenankan memperoleh hak paten menurut Undang-Undang Paten meliputi:

- a. Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- b. Beberapa orang jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama.
- c. Pihak yang memberikan pekerjaan jika suatu invensi dihasilkan dari suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- d. Instansi pemerintah dan inventor jika suatu invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah kecuali diperjanjikan lain.

Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.⁴⁶

Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Sebuah penelitian tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar oleh sebab itu,

⁴⁶Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 135.

biasanya dalam hubungan kerja ketika sebuah penelitian dibiayai oleh pihak perusahaan dan ditentukan perjanjian tentang kepemilikan invensi, maka pihak yang memberikan pembiayaan dimungkinkan menjadi pemegang hak paten.⁴⁷

Terdapat tiga kategori besar perihal sesuatu atau objek yang dapat dipatenkan, yakni proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Contoh proses adalah mekanisme kerja baru, metode bisnis yang lebih efektif, teknik olahraga, sebagian besar perangkat lunak (*software*), dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam kategori mesin adalah semua alat dan perlengkapan/aparatus baru yang berguna. Sedangkan barang yang diproduksi dan digunakan mencakup perangkat mekanik, komposisi materi seperti kimia, produk kerajinan seperti ukiran, corak batik, furniture, dan sebagainya.⁴⁸

Tidak semua invensi dapat diberikan perlindungan hak paten. Invensi yang tidak dapat diberi hak paten antara lain:⁴⁹

- a) Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

⁴⁷Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 100.

⁴⁸Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 33.

⁴⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- d) Makhluk hidup, kecuali jasad renik, atau
- e) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

4. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan

Pada dasarnya, jenis paten yang berkembang saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Paten yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada paten lain (*independent patent*)
- b) Paten yang terkait dengan paten lainnya (*dependent patent*)
- c) Paten tambahan (*patent of addition*)
- d) Paten impor (*patent of importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*).⁵⁰

Terdapat dua jenis paten yang dikenal di Indonesia, dari bentuk yang dipatenkan paten dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Paten Biasa

Paten biasa adalah paten yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam dan memenuhi syarat kebaharuan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dapat berupa produk, proses, ataupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁵¹ Pada Undang-Undang

⁵⁰Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 224.

⁵¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 124.

Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dikenal atau ditulis paten saja.

Pada umumnya jangka waktu perlindungan paten ditentukan oleh jenis paten. Di Indonesia, jangka waktu pemberian perlindungan hak paten adalah 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu perlindungan hak paten tersebut berakhir, maka status paten yang telah berakhir perlindungannya, secara otomatis berubah menjadi milik umum (*public domain*).

b. Paten Sederhana

Paten sederhana adalah paten yang mempunyai fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem.⁵² Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana apabila penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam.⁵³ Dengan kata lain, paten sederhana mencakup produk atau alat yang diperoleh dalam waktu singkat, sederhana, dan biaya relatif murah contohnya seperti alat pengupas kulit kopi, dan penggiling padi.⁵⁴

⁵² Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵³ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 168.

⁵⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 124.

Pengaturan mengenai paten sederhana telah diatur dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 121 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam bab ini”.

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi.⁵⁵ Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri dan teknisnya, melainkan harus memiliki fungsi/ kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya.⁵⁶ Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Selanjutnya, Pasal 124 ayat (2) menyebutkan bahwa “paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik”. Dan Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepada pemegang paten sederhana sebagai bukti hak”.⁵⁷

Jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hal ini

⁵⁵Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁶Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 142.

⁵⁷Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Sesudah jangka waktu perlindungan paten tersebut berakhir, jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang. Akibatnya, status paten yang telah berakhir perlindungannya, secara otomatis berubah menjadi milik umum (*public domain*).

5. Persyaratan Perlindungan Hak Paten

Perlindungan paten diberikan negara berdasarkan permintaan. Permintaan tersebut diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bila tidak ada permintaan, maka tidak ada paten, dan hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor tersebut yang berhak memperoleh paten.⁵⁸

Paten harus tersedia untuk setiap invensi baik berupa produk atau proses dalam semua bidang teknologi, asalkan memenuhi persyaratan baru, menyangkut langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Hak paten dapat dinikmati tanpa adanya diskriminasi berdasarkan tempat asal invensi, bidang teknologi serta baik produk tersebut diproduksi secara lokal ataupun di impor.⁵⁹

Beberapa syarat invensi yang dapat dilindungi paten adalah terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,

⁵⁸Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 134.

⁵⁹Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 116.

paten diberikan untuk invensi yang baru, dan mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Berikut ini akan dijelaskan syarat invensi dapat memperoleh perlindungan paten.

a) *Novelty*/ Invensi memenuhi unsur kebaruan

Suatu invensi dianggap baru apabila invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal permohonan.⁶⁰

Invensi dianggap baru, jika pada saat pengajuan permohonan paten, penemuan tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Sebagai syarat kebaruan, pengertian istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of art* atau *prior art*, yang mencakup literatur paten maupun bukan literatur paten, dan pengertian tidak sama adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama terhadap fungsi teknis invensi tersebut dengan ciri fungsi teknis invensi sebelumnya.⁶¹

Prior of art meliputi semua pengetahuan yang tersedia dalam masyarakat baik berupa penggambaran tertulis maupun lisan, penggunaan (*use*) baik berupa pameran, penjualan atau penawaran, atau cara-cara lain melalui rekaman video, atau suara melalui internet.

Prior of art dapat berupa produk, proses, informasi tentang invensi

⁶⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, h. 95.

⁶¹Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 137.

atau yang terkait dengan invensi yang tersedia pada masyarakat.⁶² Apabila suatu invensi ternyata sama dengan invensi lain yang telah diberi paten, ternyata diberi paten juga, maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan penghapusan paten ke pengadilan niaga agar invensi lain yang sama dengan invensinya dihapuskan.⁶³

Terdapat contoh ilustrasi berupa invensi dimana inventor mewujudkan suatu tempat sampah, berupa satu set tempat sampah dengan tutup dan roda. Tutup dapat fleksibel untuk dibuka-tutup dan sepasang roda dipasangkan pada bagian bawah tempat sampah sehingga tempat sampah dapat dengan mudah dipindah tempatkan. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa inovasi dari tempat sampah konvensional (tanpa tutup dan tanpa roda), inovasi dapat berupa penggabungan/penambahan unsur lain, dalam invensi ini adalah tutup dan roda.⁶⁴

b) Invensi mengandung langkah inventif

Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyebutkan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Mengandung langkah inventif dapat pula mempunyai arti bahwa invensi tersebut mengandung langkah-langkah pemecahan masalah

⁶²Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 119.

⁶³Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁴Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 137.

secara logis dan spesifik dan pihak lain yang memiliki kemampuan di bidang teknik tidak menduga langkah-langkah penemuan tersebut.⁶⁵

Untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

c) Invensi dapat diterapkan dalam industri

Sebuah invensi agar mendapatkan perlindungan paten maka harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Invensi tersebut harus dapat diproduksi atau digunakan di dalam berbagai jenis industri.⁶⁶ Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa jika invensi tersebut berupa produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Terdapat alasan mengenai invensi dapat diterapkan dalam dunia industri adalah karena usaha inventor dalam melakukan penemuan pada prinsipnya untuk memudahkan kehidupan manusia. Penemuan tersebut akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat seperti akan

⁶⁵ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 77.

⁶⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 74.

terwujudnya penyerapan investasi, penyediaan lapangan kerja dan alih teknologi.⁶⁷

Tidak semua invensi dapat diberikan perlindungan hak paten. Invensi yang tidak dapat diberi paten antara lain:⁶⁸

- a) Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- d) Makhluk hidup, kecuali jasad renik, atau
- e) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

6. Substansi Hukum Paten Indonesia

Terdapat unsur penting yang terdapat dalam pengertian paten dalam undang-undang paten antara lain:

- a. Paten merupakan hak eksklusif

Sesuai dengan definisi paten dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka

⁶⁷ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, h. 77.

⁶⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten adalah hak eksklusif, artinya paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud merupakan hak yang khusus.⁶⁹ Hak eksklusif berarti bahwa hak yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada kontrol hak yang hanya ada di tangan pemegang paten. Konsekuensinya, pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut.⁷⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- 1) Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Paten produk adalah paten yang berkaitan dengan alat, mesin, komposisi, formula, product by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.⁷¹

⁶⁹Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125.

⁷⁰Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 111.

⁷¹Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Sedangkan paten proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.⁷²

b. Paten diberikan oleh negara kepada inventor

Paten diberikan oleh negara kepada inventor mengandung pengertian bahwa untuk mendapatkan paten seorang inventor diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran paten, jika hal ini telah dipenuhi maka inventor akan diberikan hak eksklusif oleh negara.⁷³ Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi. Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI.⁷⁴

c. Invensi di bidang teknologi

Teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah negara. Keberhasilan negara-negara maju dalam menguasai perekonomian dunia adalah salah satu contoh yang membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara pembangunan ekonomi dan penguasaan teknologi.⁷⁵

⁷²Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷³Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 125.

⁷⁴Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 136.

⁷⁵Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 106.

Paten diberikan untuk invensi di bidang teknologi, mengandung arti bahwa paten hanya dikhususkan pada bidang teknologi, diluar bidang teknologi tidak dapat dimintakan paten.⁷⁶ Contoh-contoh teknologi yang dapat dilindungi paten adalah: teknologi mesin, listrik, obat-obatan, dan lain-lain.⁷⁷

Invensi tidak mencakup: a) kreasi estetika, b) skema, c) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis, d) aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, e) presentasi mengenai suatu informasi, f) temuan (*discovery*) berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal, dan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.⁷⁸

d. Selama jangka waktu tertentu

Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten hanya bersifat terbatas. Setelah paten tersebut habis masa perlindungannya, statusnya berubah menjadi *public domain* atau menjadi milik umum. Setiap orang dapat memproduksi atau membuat invensi yang telah berakhir perlindungan patennya.⁷⁹

⁷⁶Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 125.

⁷⁷Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 112.

⁷⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 112.

Menurut *article 32 TRIPs* menetapkan: “*The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filling date.*” Hal yang sama diatur dalam undang-undang paten yang menetapkan perlindungan paten berlangsung dua puluh tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.⁸⁰

e. Invensi harus dilaksanakan

Bagi inventor yang mendapatkan paten dikenakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau dapat juga memberikan izin pada pihak lain yang ingin melaksanakan invensinya.⁸¹ Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

f. Invensi dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemegang paten

Selain dilaksanakan sendiri oleh pemegang paten, sebuah invensi yang telah dilindungi paten dapat dilaksanakan oleh orang

⁸⁰ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 139.

⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 125.

lain melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

g. Paten dapat dihapuskan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan paten tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, dan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Penghapusan paten mengakibatkan hilangnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal lain yang berasal dari paten tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Secara garis besar terdapat delapan prinsip penting di dalam undang-undang paten Indonesia:⁸²

- a) Paten hanya terkait dengan invensi di bidang teknologi yang berisikan pemecahan masalah.
- b) Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi didasarkan atas permohonan. Hal ini berarti pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para inventor agar

⁸²Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, h. 108.

invensi di bidang teknologi yang mereka temukan dapat dilindungi oleh Undang-Undang.

- c) Pendaftaran paten bersifat teritorial. Pendaftaran di satu negara tidaklah secara otomatis berlaku di daerah lain, kecuali pemegang paten telah mendaftarkan invensinya di negara-negara tersebut.
- d) Sistem pendaftaran paten yang dianut oleh Undang-Undang Paten Indonesia adalah *first to file* atau sistem pendaftaran pertama (pihak yang mendaftar pertama kali dianggap sebagai pemilik investasi yang diajukan paten).
- e) Paten dapat dialihkan kepemilikannya melalui berbagai macam cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan peundang-undangan.
- f) Pengadilan niaga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara pelanggaran paten di bidang perdata. Di samping itu, UU Paten juga menyediakan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara pelanggaran paten melalui lembaga arbitrase alternatif penyelesaian sengketa.
- g) Tindak pidana yang diatur di dalam UU Paten adalah delik aduan. Melalui delik ini, pihak yang diminta untuk lebih aktif melapor. Tanpa pelaporan terlebih dahulu, pelanggaran paten tidak akan diproses oleh penyidik.

7. Pendaftaran Hak Paten

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif. Untuk mendapatkan perlindungan paten, maka invensi harus didaftarkan.⁸³ Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara melalui hukum atau karena undang-undang. Perlindungan paten atas paten harus mengikuti syarat-syarat formil tertentu, yaitu inventor harus mendaftarkan invensinya untuk didaftarkan ke kantor paten kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan atau pengurusan administrasi paten tersebut, agar mereka dapat memperoleh hak atas paten sehingga invensi tersebut akhirnya dapat diakui dan mendapat perlindungan hukum.⁸⁴

Negara memberikan paten atas suatu invensi setelah menguji invensi tersebut, apakah patut untuk diberikan paten, bagaimana hakikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan paten, dan apakah paten tersebut telah memenuhi syarat formal.⁸⁵ Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan tahapan pendaftaran paten dalam Pasal 24 hingga Pasal 63. Terdapat uraian mengenai tahapan pendaftaran paten antara lain sebagai berikut:

a. Permohonan Paten

Perlindungan paten diberikan berdasarkan permohonan.

Permohonan paten dapat diajukan oleh inventor atau kuasanya

⁸³Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, h. 107.

⁸⁴Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 147.

⁸⁵Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 183.

kepada menteri dengan pembayaran biaya. Permohonan paten dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa permohonan paten paling sedikit memuat:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;
- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum;
- 4) Nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum;
- 5) Nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- 6) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permintaan paten harus lengkap dan mencakup:⁸⁶

- a) Surat permohonan untuk mendapatkan paten
- b) Deskripsi tentang invensi

⁸⁶ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 184.

Yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.

c) Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam invensi

Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.

d) Abstrak invensi

Abstrak adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar yang menggambarkan inti invensi.

e) Satu atau lebih gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari invensinya.

Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa permohonan paten harus dilampiri persyaratan:

- 1) Judul invensi
- 2) Deskripsi tentang invensi
- 3) Klaim atau beberapa klaim invensi

- 4) Abstrak invensi
- 5) Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar
- 6) Surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
- 7) Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor.
- 8) Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, dan
- 9) Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasad renik.

b. Pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan pada masyarakat apakah ada yang merasa keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten.⁸⁷ Menteri akan mengumumkan permohonan paten yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pengajuan permohonan. Pengumuman tersebut diumumkan melalui media elektronik dan media non-elektronik. Apabila melalui media non-elektronik, pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, atau dengan menempatkan pada media khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

⁸⁷Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, h. 107.

Pengumuman berlaku selama 6 bulan, selama jangka waktu tersebut setiap orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri dengan disertai alasan atas permohonan yang diumumkan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengumuman permohonan paten terdapat dalam Pasal 46 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Berikut terdapat salah satu contoh pengumuman permohonan paten dalam berita resmi paten yang diterbitkan bulan Januari 2017:

(20) RI Permohonan Paten			(11) No Pengumuman : 2017/00018	(13) A
(19) ID				
(51) I.P.C. : Int.Cl.8/A 61K 36/82, A 61P 3/08				
(21) No. Permohonan Paten : P00201508098			(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2015			STIKes Surya Mitra Husada Kediri Jl. Manila Sumberece No. 37 Kediri (u.p. Prima Dewi Kusumawati, S.Kep Ns, MKes)	
(30) Data Prioritas :			(72) Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Yuly Peristiwati, ID Indasah, ID Intan Fazrin, ID	
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 06 Januari 2017			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54) Judul Invensi : Catechins Green Tea GMB-4 sebagai Anti diabetes Mellitus				
(57) Abstrak :				
Invensi ini berhubungan dengan Catechins green tea Gambung Klion 4 (GMB-4) sebagai anti diabetes mellitus yang diekstrak dengan menggunakan fraksi etanol. Catechins green tea GMB-4 pada dosis 40 mg/kg BB dapat menurunkan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, kadar malondialdehyde (MDA) dan meningkatkan kadar insulin, HDL kolesterol dan kadar superoxide dismutase (SOD). Sedangkan pada dosis 40 dan 60 mg/kg BB dapat menurunkan kadar glukosa darah dan kadar glukosa darah, menurunkan apoptosis sel pankreas.				

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa. Disamping itu untuk keperluan pemeriksaan substantif, menteri dapat meminta

bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli akan dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

d. Persetujuan atau Penolakan Permohonan

e. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan maksimal 30 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, atau sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.⁸⁸

f. Pemberian Sertifikat Paten

Pada proses pendaftaran paten apabila syarat substantif dan syarat administratif telah terpenuhi, maka pihak yang mengajukan permohonan paten akan mendapatkan sertifikat paten sebagai bukti kepemilikan atas hak.⁸⁹ Disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten. Tanggal yang tercantum dalam sertifikat paten adalah tanggal pemberian paten.

⁸⁸Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁸⁹Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 128.

8. Pengalihan Hak Paten

Paten sebagai hak kebendaan juga dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Beberapa mekanisme dapat ditempuh dalam kerangka pengalihan ini. Dengan adanya mekanisme tersebut, berarti yang dapat berhak terhadap paten tidak saja pihak yang melakukan invensi, namun juga dapat dimiliki oleh pihak yang menerima pengalihan.⁹⁰ Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten.⁹¹

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Wakaf
- e) Perjanjian Tertulis, atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk pengalihan hak paten wajib didaftarkan untuk dicatat dan diumumkan. Untuk keperluan pencatatan ini, pemegang paten dikenakan biaya dan dengan disertai dokumen asli paten (dalam praktik, segala bentuk pengalihan diotentikkan) yang kemudian

⁹⁰Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 128.

⁹¹Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 137.

dicatat.⁹² Hal ini disebabkan paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemanfaatannya dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Pengalihan hak paten tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan, karena hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*).⁹³

Telah disebutkan dalam peraturan paten, pemilik dari paten dalam mengalihkan hak-hak paten tersebut kepada orang lain akan lebih baik dan aman bila dilakukan secara tertulis (*evidence in writing*) dalam suatu bentuk legal dokumen sebagai suatu instrumen pengalihan hak paten (*instrument of assignment of patent rights*). Dalam sebuah pengalihan hak yang telah terjadi, maka dapat diperjanjikan bahwa inventor tidak mempunyai hak lagi terhadap penemuan paten tersebut. Dan pemilik baru dari invensi tersebut berhak untuk melakukan semua hak-hak eksklusif yang telah diperolehnya melalui hak paten tersebut untuk sesuatu penemuan tertentu.⁹⁴

B. Konsep Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah menggunakan

⁹² Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 162.

⁹³ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 172.

⁹⁴ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 162.

istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan.⁹⁵ Terminologi Belanda sering menyebut fidusia dengan istilah lengkapnya berupa *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*.⁹⁶

Fidusia (*fiduciare eigendom overdracht*) ialah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, maksudnya penyerahan hak milik atas barang-barang debitur yang dijadikan jaminan itu kepada kreditur atas dasar kepercayaan saja, sedangkan secara fisik barang-barang yang bersangkutan masih tetap ada pada debitur.⁹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengemukakan pengertian fidusia sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁹⁸

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

⁹⁵Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 101.

⁹⁶Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 3.

⁹⁷Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33.

⁹⁸Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁹⁹

Jaminan fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai. Kelemahan dari gadai terlihat pada objek jaminannya yang berada di tangan pemegang gadai. Sedangkan jaminan fidusia merupakan suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya.¹⁰⁰

Unsur-unsur jaminan fidusia antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya hak jaminan. Kedua, adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ketiga, benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Keempat, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.¹⁰¹

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia sebagai berikut:

⁹⁹Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰⁰Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 15.

¹⁰¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 57.

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Beirbrouwerij Arrest* (negeri Belanda),
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia), dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:¹⁰³

- a) Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b) Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai Pasal 3)
- c) Pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai Pasal 26)
- d) Hak mendahului (Pasal 27 sampai Pasal 28)
- e) Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai Pasal 34)
- f) Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai Pasal 36)
- g) Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai Pasal 38)
- h) Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai Pasal 41)

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah

¹⁰²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 60.

¹⁰³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 62-63.

orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.¹⁰⁴

Pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin adalah pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Demikian pula penerima fidusia, di dalam Undang-Undang Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus yang berkaitan dengan syarat penerima fidusia, hal ini berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.¹⁰⁵

Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia terbentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Karena guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek hukum dalam jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu: benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.¹⁰⁶

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20

¹⁰⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 64.

¹⁰⁵Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 288.

¹⁰⁶Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, h. 286.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
- g. Baik atas benda yang telah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal ini benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- k. Klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- l. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini: (a) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, (b) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰⁸

¹⁰⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 23.

¹⁰⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 65.

Pembebanan jaminan fidusia dituangkan dalam akta jaminan fidusia, yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat: (1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, (2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, (3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (4) Nilai penjaminan, (5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.¹⁰⁹ Sedangkan utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah: utang yang telah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.¹¹⁰

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Jaminan fidusia dapat pula diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti: jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan

¹⁰⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, h. 289.

¹¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 65.

jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.¹¹¹

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia telah ditentukan bahwa benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia.¹¹²

Terdapat maksud dan tujuan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia antara lain:¹¹³

- a) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
- b) Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur penerima fidusia.

¹¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 66.

¹¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 82.

¹¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, h. 291.

- c) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lain, berhubungan dengan pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
- d) Memenuhi asas publisitas, maksudnya semakin terpublikasinya jaminan hutang akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut.¹¹⁴

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut.

- 1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri secara elektronik.
- 2) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:
 - a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
 - b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

¹¹⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 30.

- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - e. nilai penjaminan.
 - f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- 3) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.
 - 4) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut akan memperoleh bukti pendaftaran (Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015).
 - 5) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran (Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015).
 - 6) Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015).
 - 7) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat (Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015).
 - 8) Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015).

- 9) Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat (Pasal 8 PP Nomor 21 Tahun 2015).

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.¹¹⁵

Jaminan fidusia sebagaimana halnya pada gadai merupakan perjanjian yang *accessoir*, merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang (Pasal 4). Jadi, adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Jaminan fidusia mempunyai sifat *zaaksgevolg* yakni tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan

¹¹⁵Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹⁶

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar karena pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepas haknya itu. Sedangkan musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia dapat membuat hapusnya jaminan fidusia karena tidak mungkin ada manfaat lagi dari fidusia itu jika objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada.¹¹⁷ Namun, dalam musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila benda tersebut diasuransikan, maka tidak menghapuskan klaim asuransinya, klaim asuransinya akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia yang bersangkutan.¹¹⁸

Mengenai hapusnya jaminan fidusia ini, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dan mengajukan permohonan pencabutan pendaftaran fidusia paling lama 14 hari setelah tanggal hapusnya fidusia (berakhirnya jaminan fidusia). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kemudian berdasarkan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia maka jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan

¹¹⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 57.

¹¹⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 50.

¹¹⁸Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 294.

diterbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi (Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015).

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur atau penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹¹⁹

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, maka menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, yaitu:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Terdapat beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial yakni yang disebut dengan istilah *grosse* akta, salah satunya adalah akta jaminan fidusia. Pada Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan fidusia tersebut

¹¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 90.

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁰

Begitu juga dengan sertifikat jaminan fidusia, karena dibubuhi irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.¹²¹

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan penjualan di bawah tangan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

¹²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 59.

¹²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 234.

Pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sebaliknya dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.¹²²

C. Konsep Umum *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹²³ Sedangkan menurut istilah syara', *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.¹²⁴

¹²²Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, h. 296.

¹²³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 112.

¹²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Pengertian *rahn* secara sederhana adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹²⁵

Terdapat beberapa definisi mengenai *rahn* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* adalah menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak berutang tidak bisa membayar utang tersebut. Sedangkan ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* utang yang *lâzim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *lâzim*.¹²⁶

2. Dasar Hukum *Rahn*

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*rahn*) diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Adapun landasan hukum *rahn* (gadai) dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

¹²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 112.

¹²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 107.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, *rahn* (gadai) diperbolehkan pada waktu bepergian atau tidak bepergian (di rumah). Menghubungkan gadai pada waktu bepergian bukan berarti bepergian merupakan syarat sahnya gadai tetapi disebabkan karena biasanya pada waktu bepergian tidak adanya tulisan dan kesaksian, maka yang dibuat kepercayaan adalah gadai.¹²⁸

Sedangkan landasan hukum *rahn* (gadai) juga dipertegas dalam hadits. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Aisyah r.a:

¹²⁷QS. Al-Baqarah (2): 283. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹²⁸Ahmad Muhammad Syaikh Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 186.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹²⁹

“*Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.*”
(HR.Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.¹³⁰

3. Syarat dan Rukun *Rahn*

Rahn atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:¹³¹

- a) *Râhin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai).
- b) *Al-Marhûn* (barang yang digadaikan)
- c) *Shighah* (ijab qabul)
- d) *Al-Marhun bihi* (tanggungans hutang pihak *râhin* kepada pihak *murtahin*)

Namun dalam hal ini menurut ulama Hanafiyyah, rukun *rahn* hanya ijab dari *râhin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad yang

¹²⁹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istanbul Darul Fikri, 1981), h. 115..

¹³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 107.

¹³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 111.

lain.¹³² Sebagai sebuah bentuk transaksi muamalah, *rahn* (gadai) juga memiliki beberapa syarat sahnya transaksi gadai, antara lain:¹³³

a. Adanya *lafadz*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai

Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara pihak yang berkepentingan.

b. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

c. Adanya barang yang digadaikan

Barang yang digadaikan harus pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.¹³⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh pemberi gadai adalah 1) dapat diserahterimakan, 2) bermanfaat, 3) milik *rahin* (orang yang menggadaikan), 4) jelas, 5) tidak bersatu dengan harta lain, 6) dikuasai oleh *rahin*, 7) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹³⁵

d. Adanya utang (*marhun bih*)

¹³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 111.

¹³³Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 71.

¹³⁴Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, h. 71.

¹³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 116.

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.¹³⁶ Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah, syarat utang yang dapat dijadikan gadai adalah: berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.¹³⁷

4. Jenis *Rahn*

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu:

a) *Rahn 'Iqâr/Rasmi (Rahn Takmînî/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Pada konsep fidusia, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.¹³⁸

¹³⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, h. 71.

¹³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 116.

¹³⁸ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 127.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang dimaksud dengan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹³⁹

Rahn Tasjily diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*.
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- 7) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

b) *Rahn Hiyâzi*

¹³⁹ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

¹⁴⁰ Ketentuan Khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Bentuk *rahn hiyâzi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn 'Iqâr* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyâzi*, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.¹⁴¹

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Rahn*

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:¹⁴²

a. Hak Pemegang Gadai Syari'ah (*Murtahin*)

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

b. Kewajiban Pemegang Gadai Syari'ah (*Murtahin*)

¹⁴¹Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 128.

¹⁴²Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 44-46.

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri, dan
 - 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.
- c. Hak Pemberi Gadai Syariah
- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
 - 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.
- d. Kewajiban Pemberi Gadai Syariah
- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.

- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

6. Ketentuan *Rahn* (Gadai)

a. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴³

- 1) Benda bernilai menurut *syara*
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajah* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:¹⁴⁴

- a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.

¹⁴³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 51.

¹⁴⁴Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 157.

- b. Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

7. Berakhirnya *Rahn*

Akad *ar-rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti, *rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada, terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

- a) Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya

Menurut jumbuh ulama selain Syafi`iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkan *marhun* kepada pemiliknya, karena *marhun* merupakan jaminan penguat utang. Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir.

- b) Terlunasinya seluruh utang yang ada

Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utang yang ada, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

- c) Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *marhun*. Apabila *marhun* dijual dan utang

¹⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 229-231.

yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

d) Terbebaskannya *rahin* dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad *hawaalah* (maksudnya *rahin* menjadi *muhîl* dan *murtahin* menjadi *muhâl*).

e) Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* atau *murtahin* membatalkan akad *rahn* yang ada

Hal ini karena hak yang ada adalah milik *murtahin* dan akad *rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rahin* karena akad *rahn* bagi *rahin* sifatnya mengikat.

f) Binasanya *marhun*

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *rahn* batal dengan binasanya *marhun*. Jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran *murtahin*. Karena dengan binasanya *marhun* berarti objek akad tidak ada.

g) Melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkan atau mendedekahkannya

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya, mendedekahkannya, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Bagian besar kedua dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek atau merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman.¹⁴⁶ Hak paten sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil karya intelektual manusia yang memiliki manfaat sehingga dapat menunjang kehidupan manusia. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual meliputi beberapa jenis seperti hak cipta, merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit, dan perlindungan varietas tanaman.

Sesuai dengan isi yang terdapat dalam undang-undang paten yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, disebutkan bahwa hak paten diartikan sebagai “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.¹⁴⁷ Hak paten

¹⁴⁶Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 30.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

memiliki peran dalam mendukung pembangunan bangsa, menggerakkan sektor ekonomi, serta memajukan kesejahteraan umum.

Terdapat empat alasan mengenai penciptaan sistem paten antara lain untuk mendorong dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien, untuk menyebarkan penemuan yang sudah diperoleh, untuk menginvestasikan sumber daya yang diperoleh guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, serta untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.¹⁴⁸

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak paten, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hak paten terhadap suatu invensi dapat diperoleh oleh inventor yang telah mengajukan permohonan paten di kantor paten atau instansi terkait yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan paten tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Terkait dengan pendaftaran paten, saat ini mekanisme pendaftaran paten dapat diajukan secara elektronik. Ketentuan mengenai pendaftaran paten secara elektronik telah terdapat di dalam peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan guna penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual di Indonesia.

¹⁴⁸Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, h. 35.

Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara melalui hukum atau karena undang-undang. Perlindungan terhadap hak paten harus mengikuti syarat-syarat formil tertentu, antara lain inventor harus mendaftarkan invensinya ke kantor paten terhadap pelaksanaan atau pengurusan administrasi paten tersebut, agar mereka dapat memperoleh hak atas paten sehingga invensi tersebut akhirnya dapat diakui dan mendapat perlindungan hukum.¹⁴⁹

Terdapat uraian singkat mengenai tahapan pendaftaran paten sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 hingga Pasal 63 Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menjelaskan tahapan pendaftaran paten antara lain sebagai berikut:

a. Permohonan Paten

Perlindungan paten diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan paten dapat diajukan oleh inventor atau kuasanya kepada menteri dengan pembayaran biaya. Permohonan paten dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

b. Pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan pada masyarakat apakah ada yang merasa keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten.¹⁵⁰

c. Pemeriksaan Substantif

¹⁴⁹Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, h. 147.

¹⁵⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, h. 107.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa. Disamping itu untuk keperluan pemeriksaan substantif, menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli akan dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.¹⁵¹

- d. Persetujuan atau Penolakan Permohonan
- e. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan
- f. Pemberian Sertifikat Paten

Pada proses pendaftaran paten apabila syarat substantif dan syarat administratif telah terpenuhi, maka pihak yang mengajukan permohonan paten akan mendapatkan sertifikat paten sebagai bukti kepemilikan atas hak.¹⁵² Sertifikat paten ini yang merupakan bukti hak atas paten.

Apabila ditinjau berdasarkan syariah Islam, maka segala sesuatunyunpun mengacu kepada sumber hukum Islam. Apabila dikaji dalam Al-Qur'an dan Sunnah memang tidak terdapat konsep atau pengaturan mengenai hak milik intelektual secara kontekstual, eksplisit dan spesifik, namun demikian dari banyak ayat Al-Qur'an dan hadits nabi, para ulama merumuskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁵³

Berkaitan dengan penghargaan bagi para penemu dan perlindungan bagi

¹⁵¹Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁵²Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 128.

¹⁵³Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 128.

para pemegang hak milik intelektual dapat dilihat dari beberapa ayat di bawah ini:¹⁵⁴

a) QS. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.¹⁵⁵

b) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁵⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah tersebut, maka bentuk-bentuk perbuatan bathil antara lain: menipu, meniru, mencuri, melanggar sumpah, dan lain sebagainya.¹⁵⁷ Berdasarkan ayat di atas maka Allah SWT melarang untuk mengambil dan memakan harta sesama dengan cara yang batil, yaitu dengan jalan mencuri, menipu,

¹⁵⁴Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, h. 129.

¹⁵⁵QS. Al-Zalzalah ayat 7-8. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁵⁶QS. An-Nisa ayat 29. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁵⁷Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, h. 129.

riba, perjudian, dan semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian Allah SWT mengecualikan tukar-menukar barang dengan cara transaksi jual beli dengan asas saling ridha di antara pembeli dan penjual.¹⁵⁸ Berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu dari yang halal, bukan dari sesuatu yang haram. Inti dalil di atas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan hak orang lain.

Berbicara mengenai hukum Islam, maka ruang lingkupnya pun sangatlah luas. Selain di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya terdiri atas hak paten, juga terdapat dalam Keputusan Fatwa MUI. Latar belakang terbentuknya fatwa ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak.

Menurut Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebutkan bahwa:

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut

¹⁵⁸Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar 2*, terj. M.Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 363.

negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemilikinya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.¹⁵⁹ HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial).¹⁶⁰

Oleh sebab itu berdasarkan keputusan fatwa tersebut maka hak paten yang terdapat dalam bagian HKI juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). *Al-mal* berasal dari bahasa Arab yang berarti harta. *Al-mal* berasal dari kata مَالٌ - مَيْلٌ - مَيْلًا yang berarti condong, cenderung, dan miring.¹⁶¹ Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁶²

Pengertian harta yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili juga sependapat dengan pendapat para ulama selain Hanafiah yang mendefinisikan harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti.

Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai di dalam

¹⁵⁹Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁶⁰Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 9.

¹⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391.

undang-undang modern yang memandang harta sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta.¹⁶³ Hak paten memang tidak dijelaskan secara eksplisit dan spesifik dalam nash, namun sesuai dengan penjelasan di atas maka hak paten dapat dikategorikan sebagai harta.

Aktifitas keuangan dan perbankan dalam sistem ekonomi Islam dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan.¹⁶⁴

Terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam, menurut Sjaichul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul "Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial" menyebutkan bahwa prinsip ekonomi Islam antara lain prinsip keadilan, prinsip *al-ihsan*, prinsip *al-wasathiyah* dan masih banyak lagi, di antara prinsip-prinsip tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam harus dilandasi dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Selain itu transaksi yang meragukan dan mengandung riba dilarang, oleh karena itu akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun barang yang diakadkan. Berdasarkan hal tersebut apabila hak paten dijadikan sebagai objek dalam transaksi ekonomi Islam maka hak paten

¹⁶³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 22-23.

¹⁶⁴Abd.Shomad, *Hukum Islam: Pernormaannya Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 75.

tersebut harus jelas, pasti, tidak merupakan barang yang dilarang, serta dalam transaksinya tidak boleh mengandung unsur riba.

Terdapat pula prinsip ekonomi Islam yang menyebutkan bahwa setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Selain itu terdapat pula prinsip manfaat yang artinya objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Apabila dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam tersebut maka disebutkan bahwa terdapat prinsip manfaat, hak paten sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu untuk menyebarluaskan penemuan yang telah diperoleh, untuk meningkatkan efisiensi produksi yang memperbesar laba perusahaan sekaligus memperbanyak manfaat bagi masyarakat dengan terciptanya berbagai alat, produk-produk, maupun proses baru yang didapat dengan adanya hak paten. Maka karena di dalam hak paten terdapat unsur manfaat sebagaimana disebutkan dalam prinsip ekonomi Islam sehingga hak paten dapat dijadikan sebagai objek transaksi ekonomi.

Salah satu kegiatan transaksi ekonomi tersebut adalah kegiatan pinjam-meminjam. Kreditur sebagai pemilik dana dalam memberikan suatu pembiayaan kepada debitur tentunya harus didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan bahwa debitur mampu membayar dan melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agunan atau jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi kreditur. Adapun dalam hukum Islam terdapat dasar hukum pinjam-meminjam

dengan jaminan yang terdapat di dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁶⁵

Selain itu, fungsi dari suatu jaminan atau agunan adalah untuk menghindari terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan oleh debitur seperti debitur wanprestasi atau ingkar janji dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jaminan fidusia telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam hal memperoleh pembiayaan karena mengingat benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda, selain itu pihak kreditur juga mendapat kepastian hukum melalui sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai

¹⁶⁵QS. Al-Baqarah (2): 283. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji.¹⁶⁶

Sebagaimana hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam yang dianggap sebagai suatu *mal* (kekayaan), hak kekayaan intelektual pada saat ini juga dapat digunakan sebagai suatu objek dalam jaminan. Selain memiliki nilai ekonomi, hak paten dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk jaminan yang dapat menjaminkan hak paten ialah jaminan fidusia. Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat beberapa peraturan baru yang berkaitan dengan paten, salah satunya adalah hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Peraturan tersebut telah diatur di dalam Bab VII Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menyebutkan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara maka baik perorangan maupun perusahaan seringkali mengalami kesulitan modal atau dana dalam melaksanakan usahanya yang tentunya

¹⁶⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

membutuhkan biaya yang cukup besar. Terkait dengan hal tersebut, dalam memperoleh suatu dana terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dengan cara kegiatan pinjam-meminjam dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan diantaranya yaitu melalui jaminan fidusia.

Pada perjanjian utang piutang terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu kreditur sebagai pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu dan debitur sebagai pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.¹⁶⁷ Kreditur sebagai pemilik dana dalam memberikan suatu pembiayaan kepada debitur tentunya harus didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan bahwa debitur mampu membayar dan melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agunan atau jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi kreditur. Selain itu, fungsi dari suatu jaminan atau agunan adalah untuk menghindari terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan oleh debitur seperti debitur wanprestasi atau ingkar janji dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Jaminan fidusia telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam hal memperoleh pembiayaan karena mengingat benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda, selain itu pihak kreditur juga mendapat kepastian hukum melalui sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai

¹⁶⁷Guse Prayudi, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, h. 2.

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji.¹⁶⁸ Jaminan fidusia memiliki definisi dalam hukum positif di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja akan tetapi benda bergerak dan benda tidak berwujud dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda adalah “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.¹⁶⁹

Undang-undang tentang jaminan fidusia telah menyebutkan bahwa benda dalam jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, dalam hal ini hak paten selain memiliki nilai ekonomi, hak paten juga dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan,

¹⁶⁸Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶⁹Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berkaitan dengan jaminan fidusia, hak paten merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud oleh sebab itu maka hak paten dapat dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia.

Khasanah hukum Islam juga membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam dalam kegiatan utang-piutang dengan menggunakan penjaminan barang yang disebut dengan *rahn* (gadai). Menurut istilah syari'at, *rahn* (gadai) adalah menjadikan harta sebagai pegangan yang kuat atas suatu utang.¹⁷⁰ Terdapat pula produk jasa layanan keuangan syariah dengan menjaminkan suatu benda bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hukum positif mengenal bentuk jaminan ini sebagai jaminan fidusia.

Hukum Islam juga telah membahas mengenai jaminan fidusia secara prinsip syariah yang lebih dikenal dengan istilah *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* atau disebut juga *rahn ta'mini* ialah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya,

¹⁷⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 139.

sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁷¹

Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan.¹⁷² Menggunakan perjanjian *rahn tasjily* dapat mempermudah pihak *rahin* karena benda tidak diserahkan secara fisik sebagai jaminan, pihak *rahin* masih bisa menggunakan benda tersebut sehingga hal ini dapat meringankan pihak *rahin*.

Pada praktiknya yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam bank syariah juga biasa diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.¹⁷³ Namun dalam hal ini yang dijadikan sebagai jaminan ialah berupa hak paten yang merupakan benda tidak berwujud. Apabila dikaji berdasarkan *rahn*, pada suatu jaminan terdiri atas suatu barang yang digadaikan, dalam *rahn* disebut *marhun* yang merupakan salah satu rukun dari akad *rahn* sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 373 ayat (1) KHES.

¹⁷¹Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

¹⁷²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 161.

¹⁷³Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 128.

Hak paten sendiri merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak paten merupakan salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Disebutkan dalam fatwa tersebut, bahwa hak paten yang merupakan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

Apabila dikaitkan dengan *rahn*, maka dengan menggunakan akad *rahn tasjily* yang memberikan bukti sah kepemilikan kepada *murtahin*, maka dalam hal ini bukti sah kepemilikan barang tersebut yang dijadikan sebagai jaminan atas utang ialah sertifikat hak paten. Sertifikat hak paten digunakan sebagai jaminan dalam *rahn tasjily*. Sertifikat paten merupakan bukti atas hak paten. Perlindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten. Oleh karena itu sertifikat paten memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya.

Bukti sah kepemilikan yang diserahkan kepada *murtahin* dalam bentuk berupa sertifikat hak paten merupakan suatu jaminan. Sehingga sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan bagi *murtahin* jika sewaktu-waktu *rahn* tidak mampu melunasi utang-utangnya. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan khusus yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI

Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang menyebutkan bahwa *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional telah sesuai dengan bentuk jaminan fidusia. Terdapat pertimbangan dalam fatwa ini antara lain bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.

Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁷⁴ Disebutkan dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terdapat ketentuan bahwa *rahn tasjily* diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁷⁵

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

¹⁷⁴ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

¹⁷⁵ Ketentuan Khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*.
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- 7) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat menjelaskan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia dalam *rahn tasjily* karena berdasarkan keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah disebutkan bahwa hak paten merupakan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual yang dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Sebagai suatu harta yang juga memiliki manfaat maka hak paten dapat dijadikan sebagai *marhun* dalam *rahn tasjily*. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin*, dengan kesepakatan bahwa sertifikat hak paten sebagaimana sebagai bukti sah kepemilikan hak paten diserahkan kepada *murtahin* sebagai suatu jaminan. Sehingga sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan bagi *murtahin* jika sewaktu-waktu *rahin* tidak mampu melunasi utang-utangnya.

B. Implikasi Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Antara Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Implikasi Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*.¹⁷⁶

Adapun menurut pandangan hukum positif Indonesia bidang hak kekayaan intelektual terdiri atas hak cipta seperti musik, dan hak milik perindustrian yang di dalamnya terdiri atas hak paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lain sebagainya.¹⁷⁷ Hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak paten merupakan “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.¹⁷⁸

Hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sedangkan HKI merupakan bagian dari hukum benda. Secara

¹⁷⁶Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 21.

¹⁷⁷Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 24.

¹⁷⁸Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

yuridis, pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Pengertian benda dalam KUH Perdata meliputi benda berwujud (*materiil*) dan tidak berwujud (*immateriil*) serta bagian daripada harta kekayaan.¹⁷⁹

Menurut penggolongan benda pada Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda menjadi dua yaitu benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immateriil*). Benda berwujud (*materiil*) merupakan benda yang wujudnya nyata, dapat dilihat dan diraba. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak terdapat wujudnya, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat diraba, benda tidak berwujud tersebut berupa hak.

Benda *immateriil* yang berupa hak dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual bukanlah benda materiil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam bentuk baik *materiil* maupun *immateriil*. Daya cipta tersebut yang dilindungi, daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya.¹⁸⁰

¹⁷⁹Komariah, *Hukum Perdata*, h. 77.

¹⁸⁰Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 8-9.

Hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*immateriil*). Hak paten merupakan suatu ide yang bernilai tinggi, karena adanya pengorbanan pikiran, waktu, dan biaya di dalam proses penemuannya. Di dalam suatu hak paten terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dan hak moral ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Menurut Drs. Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah dalam bukunya yang berjudul “Hak Milik Intelektual” menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Sedangkan hak moral merupakan hak eksklusif pencipta yang tidak dapat dialihkan yang berisi tentang larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya.¹⁸¹ Hak paten juga memiliki dimensi hak moral (*moral right*) bahwa nama inventor tetap harus dicantumkan meski paten dipegang oleh pihak lain bukan inventor.¹⁸²

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat beberapa urgensi mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, antara lain:

- 1) Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.
- 2) Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi patennya.

¹⁸¹Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 26.

¹⁸²Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, h. 140.

3) Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang baru tentang paten yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, maka terdapat ketentuan baru mengenai hak paten yang sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Bab VII Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pengertian mengenai fidusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jaminan fidusia diartikan sebagai

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Apabila pengertian di atas dihubungkan dengan hak paten, maka hal ini juga sesuai dengan pengertian tercantum dalam undang-undang tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwa pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Berkaitan

dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan hak paten yang merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, maka hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia juga disebutkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek. Maka berdasarkan pengertian tersebut, hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia mengingat hak paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.

Jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁸³ Pemberi jaminan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berutang dalam suatu utang-piutang tertentu yang menyerahkan benda jaminan kepada penerima jaminan. Penerima jaminan lazimnya disebut dengan debitur. Adapun penerima jaminan (kreditur) adalah orang atau badan

¹⁸³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 6.

hukum yang menerima penyerahan benda jaminan dari pemberi jaminan.¹⁸⁴

Berkaitan mengenai jaminan, umumnya selalu dihubungkan dengan pemberian kredit guna mendapatkan dana. Terdapat fasilitas kredit dalam hukum jaminan. Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk melunasi utangnya.¹⁸⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁸⁶ Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Manfaat jaminan bagi kreditur salah satunya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sedangkan bagi debitur dengan adanya benda jaminan dapat diperolehnya fasilitas kredit dari bank atau nonbank.¹⁸⁷

Pada pelaksanaan perjanjian utang-piutang dengan jaminan, maka pemberi jaminan maupun penerima jaminan harus melaksanakan

¹⁸⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 2.

¹⁸⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 8.

¹⁸⁶Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁸⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 8.

ketentuan hukum yang terdapat di dalam hukum jaminan. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹⁸⁸

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁸⁹ Akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.¹⁹⁰

Pada perjanjian jaminan fidusia, terdapat ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Pada jaminan fidusia terdapat pembebanan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁹¹ Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁸⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 30.

¹⁸⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 65.

¹⁹⁰Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Setelah jaminan fidusia didaftarkan maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia dimana sertifikat ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu apabila suatu hak paten akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka dari hal tersebut pihak debitur harus mendaftarkan terlebih dahulu hak paten tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan agar terdapat kepastian hukum terhadap suatu benda jaminan ketika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur.

Jaminan fidusia biasanya dibuat dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.¹⁹² Pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak paten sebagai jaminan fidusia akan diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutorial (memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan).

¹⁹²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 66.

Dengan demikian pula karena sertifikat jaminan fidusia dibubuhi irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.¹⁹³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah menyebutkan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Namun terlebih dahulu guna mendapatkan perlindungan hak paten, maka suatu invensi harus didaftarkan. Pendaftaran ini diperlukan guna memberi kepastian hukum mengenai siapa pemegang hak paten dan yang berhak menjaminkan suatu hak paten. Menurut Djumhana negara akan memberikan perlindungan paten atas suatu invensi setelah menguji invensi tersebut, apakah patut untuk diberikan paten, bagaimana hakikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan paten, dan apakah paten tersebut telah memenuhi syarat formal.¹⁹⁴

Tahapan pendaftaran paten secara singkat ialah: 1) permohonan paten, 2) pengumuman permohonan paten yang telah memenuhi syarat dan ketentuan oleh pemerintah, 3) pemeriksaan substantif oleh pemeriksa, 4) persetujuan atau penolakan permohonan, 5) keputusan persetujuan atau

¹⁹³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 234.

¹⁹⁴Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, h. 183.

penolakan permohonan, 6) pemberian sertifikat paten. Sertifikat paten merupakan bukti atas hak paten.¹⁹⁵ Perlindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten. Oleh karena itu sertifikat paten memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya.

Implikasi hukum terhadap hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam hukum positif yaitu pihak kreditur selaku penerima fidusia harus mendaftarkan bukti kepemilikan atas hak paten yang belum habis masa perlindungannya sebagai benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara online kepada menteri. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia memuat: a) identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, b) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, c) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, d) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, e) nilai penjaminan, f) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh bukti pendaftaran (Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015). Kemudian pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia, biaya pendaftaran jaminan fidusia telah

¹⁹⁵Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu maka sertifikat jaminan fidusia diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

Pada praktek perbankan menurut ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dalam Pasal 43, menyebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan ditetapkan sebagai berikut:¹⁹⁶

- 1) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- 2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
- 3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
- 4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- 5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- 6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka sertifikat hak paten yang termasuk juga sebagai sertifikat hak kekayaan intelektual saat ini memang belum termasuk dalam salah satu daftar agunan dalam peraturan bank Indonesia. Hingga saat inipun peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara hak paten sebagai objek jaminan fidusia juga belum ada.

¹⁹⁶Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Oleh karena itu, pengaplikasian hak paten sebagai objek jaminan fidusia masih membutuhkan suatu kajian yang lebih mendalam. Diharapkan dengan perkembangannya pemerintah segera membentuk suatu peraturan pelaksana mengenai hal ini mengingat saat ini resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang juga dapat dijadikan sebagai agunan dalam perbankan sebagaimana hal ini telah diatur dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012.

Hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, begitu juga dengan hak paten karena ia termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sehingga hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan. Hak paten juga dapat beralih atau dialihkan sehingga hal ini dapat mempermudah kreditur dalam melakukan eksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi. Pengambilan pelunasan utang debitur dapat dilakukan dengan pengalihan hak paten, hal ini guna mendapatkan hak ekonomi dari hak paten. Pengalihan hak paten ini harus dilakukan secara notaril (akta otentik) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang tentang paten.

Berkaitan mengenai implikasi hukum hak paten sebagai objek jaminan fidusia, maka juga terdapat kewajiban dari pihak debitur selaku pemberi fidusia yaitu larangan melakukan fidusia ulang. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang

terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”¹⁹⁷.

Selain itu apabila hutang dari debitur atau pemberi fidusia telah dilunasi, maka hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.¹⁹⁸

Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, maka kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya memberitahukan kepada menteri dan mengajukan permohonan pencabutan pendaftaran fidusia paling lama 14 hari setelah tanggal hapusnya fidusia. Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015.

Namun apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau lalai dalam memenuhi prestasi, maka kreditur dalam hal ini penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

¹⁹⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 8.

¹⁹⁸Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.¹⁹⁹

2. Implikasi Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Hukum Islam

Sesuai dengan isi yang terdapat dalam undang-undang paten yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, disebutkan bahwa hak paten diartikan sebagai “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.²⁰⁰

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya terdiri atas hak paten dalam Islam terdapat dalam Keputusan Fatwa MUI. Menurut Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebutkan bahwa:

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut

¹⁹⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 234.

²⁰⁰Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemilikinya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.²⁰¹ HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial).²⁰²

Oleh sebab itu berdasarkan keputusan fatwa tersebut maka hak paten yang juga terdapat dalam bagian dari HKI juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak kekayaan intelektual khususnya hak paten, yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*immateriil*) namun memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama selain Hanafiah yang mendefinisikan harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai di dalam undang-undang modern yang memandang harta sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta.²⁰³ Berdasarkan hal tersebut, maka hak paten dapat dianggap sebagai suatu harta karena memiliki suatu nilai dan manfaat ekonomi.

Hak paten secara eksplisit memang tidak dijelaskan dalam nash, akan tetapi hak paten disini disamakan dengan harta. Terdapat beberapa

²⁰¹Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

²⁰²Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

²⁰³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 22-23.

prinsip ekonomi Islam, menurut Sjaichul Hadi Permono salah satunya adalah prinsip manfaat yaitu objek transaksi harus memiliki manfaat. Apabila dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam tersebut maka disebutkan bahwa terdapat prinsip manfaat, maka hak paten memiliki beberapa manfaat yaitu untuk menyebarluaskan penemuan yang telah diperoleh, untuk meningkatkan efisiensi produksi yang memperbesar laba perusahaan sekaligus memperbanyak manfaat bagi masyarakat dengan terciptanya berbagai alat, produk-produk, maupun proses baru yang didapat dengan adanya hak paten. Maka dalam hak paten terdapat unsur manfaat dalam prinsip ekonomi Islam sehingga hak paten dapat dijadikan sebagai objek transaksi ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang salah satunya terkait paten, terdapat beberapa peraturan baru yang berkaitan dengan paten, salah satunya hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Bab VII Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menyebutkan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Suatu jaminan memiliki hubungan dengan suatu kegiatan pinjam-meminjam. Pada kegiatan pinjam-meminjam, kreditur sebagai pemilik dana dalam memberikan suatu pembiayaan kepada debitur tentunya harus didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan bahwa debitur mampu membayar dan melunasi utangnya pada waktu yang

telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Setiap kredit atau pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan lepas dari tahapan atau proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada empat tahapan yaitu sebagai berikut:²⁰⁴

- a) Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon debitur, ini disebut tahap analisis kredit.
- b) Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian kredit serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk kredit yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi kredit.
- c) Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan kredit.
- d) Tahap setelah kredit menjadi bermasalah, yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan kredit.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam melakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kehati-hatian (*prudential*

²⁰⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam: Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 184.

principles). Yang salah satu wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* (5C) atau prinsip 5C. Adapaun prinsip 5C tersebut adalah:²⁰⁵

1. *Character* atau watak berkaitan dengan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).
2. *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon nasabah debitur (*willingness to ability*).
3. *Capital*, berkaitan dengan struktur permodalan nasabah.
4. *Collateral* berkaitan dengan agunan
5. *Condition of Economy* berkaitan dengan prospek usaha nasabah.

Pihak perbankan syariah dalam hal melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 36 Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan pasti memerlukan jaminan demi keamanan pemberian suatu pembiayaan. Tujuan dari adanya jaminan adalah untuk meringankan dan mempermudah kreditur dalam memperoleh keyakinan atas penyaluran pembiayaan dan mempermudah debitur dalam memperoleh pembiayaan. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa “untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah melunasi

²⁰⁵ Abd.Shomad, *Hukum Islam: Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 185.

seluruh kewajiban pada waktunya, maka bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima dana”.

Pengertian dari jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika debitur wanprestasi.²⁰⁶ Khasanah hukum Islam juga membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam dalam kegiatan utang-piutang dengan menggunakan penjaminan barang yang disebut dengan *rahn* (gadai). Sedangkan jaminan fidusia secara prinsip syariah lebih dikenal dengan istilah *rahn tasjily*.

Apabila dikaitkan dengan hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka jaminan yang diberikan guna mendapatkan pembiayaan adalah berupa hak paten. Khasanah hukum Islam juga telah membahas hal yang berkaitan dengan hak paten. Sesuai dengan Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebutkan bahwa “HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁰⁶Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 281.

Sesuai dengan keputusan fatwa MUI tersebut maka hak paten mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta (*mal*). Hak paten memiliki nilai ekonomis diakui sebagai suatu kekayaan. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Keputusan *Majma' al-Fiqih al-Islami* Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah* yang salah satunya menyebutkan bahwa “nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar”.

Rahn atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, salah satunya terdapat pihak *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan pihak *murtahin* (pihak yang menerima gadai).²⁰⁷ Implikasi hukum terhadap hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia secara prinsip syariah (*rahn tasjily*), maka dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang ini (pihak *rahin* dan *murtahin*) memiliki hak dan kewajiban.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam *rahn*, pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

²⁰⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 111.

a. Kewajiban pemberi gadai syariah (*rahin*)

1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Apabila dikaitkan dengan hak paten sebagai objek jaminan, maka bukti sah kepemilikan atas paten adalah berupa sertifikat hak paten yang diserahkan kepada *murtahin*.

2) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.

3) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjili* ditanggung oleh *rahin* sebagaimana telah diatur dalam ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

4) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.²⁰⁸

b. Hak pemberi gadai syariah

1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

²⁰⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 383.

3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.²⁰⁹

c. Kewajiban pemegang gadai syari'ah (*murtahin*)²¹⁰

1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri, dan

3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

d. Hak pemegang gadai syari'ah (*murtahin*)²¹¹

1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

Hal ini juga sependapat dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 yang menyebutkan bahwa *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan

²⁰⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 383.

²¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 383.

²¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 383.

penyimpanan barang *marhun* serta biaya lain yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pihak kreditur untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.²¹²

- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentie*).²¹³

Selain itu, apabila *rahin* melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak mengeksekusi barang yang menjadi jaminan dalam *rahn tasjily*. Syariat Islam menetapkan bahwa *murtahin* boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh *rahin* dari hasil penjualan tersebut. Lalu apabila terdapat kelebihan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni *rahin*. Sebaliknya jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban *rahin*.²¹⁴

Pada tata cara penjualan *marhun* terdapat prinsip syariah. Hal ini terkait dengan wewenang (kuasa) *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun* baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip

²¹²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 28.

²¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 383.

²¹⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 28.

syariah apabila *rahin* melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

3. Perbedaan Implikasi Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Berikut terdapat beberapa perbedaan mengenai implikasi hukum hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam.

a) Perbedaan dalam hal pemberian dana

Pada hukum positif mengenai pinjam-meminjam dengan jaminan dalam bank konvensional jaminan akan muncul apabila terdapat hubungan antara kreditur dan debitur. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk melunasi utangnya.²¹⁵ Oleh karena itu, maka perolehan dana pada bank konvensional memperhatikan barang jaminannya dalam hal ini ialah hak paten, hal ini digunakan guna menjamin debitur apabila terjadi wanprestasi.

Selain itu, pada hukum positif dimana perolehan dana didapatkan melalui bank konvensional, maka terdapat suatu balas jasa dari suatu dana yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pihak

²¹⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 8.

perbankan dalam hal meminjamkan suatu dana dalam kegiatan utang-piutang pasti mengharapkan suatu keuntungan. Pada bank konvensional maka keuntungan tersebut berupa bunga bank hal ini sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedangkan dalam hukum Islam pemberian suatu dana melalui pembiayaan syariah, maka bank syariah dalam hal ini juga membutuhkan suatu agunan guna memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah melunasi seluruh kewajiban pada waktunya.²¹⁶ Bank syariah dalam melakukan suatu pemberian pembiayaan juga telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain kegiatan usahanya tidak boleh mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.²¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, maka hak paten yang akan dijadikan sebagai objek jaminan bukan merupakan suatu barang yang haram dan terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Selain itu dalam hukum Islam suatu keuntungan dari pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* terhadap *rahin* adalah berupa keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau dapat berupa imbalan *ujrah*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 25 Undang-

²¹⁶Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹⁷Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada bank syariah juga dikenal prinsip larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi, oleh karena itu perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

b) Perbedaan dalam hal pemindahan kepemilikan barang jaminan

Pada hukum positif khususnya pada jaminan fidusia terdapat suatu pembebanan jaminan fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.²¹⁸ Jadi, adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Apabila kreditur memberikan ketentuan pemindahan kepemilikan pada debitur di perjanjian pokok tersebut, maka apabila debitur wanprestasi maka debitur harus menyerahkan barang jaminan tersebut sebagaimana perjanjian awal guna melunasi utangnya.

Sedangkan pada konsep *rahn tasjily* menyebutkan bahwa penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.²¹⁹ Para fuqaha juga sepakat bahwa *marhun* tetap menjadi milik *rahin* setelah diserahkan kepada *murtahin*.²²⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dalam *rahn tasjily*, penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.

²¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 65.

²¹⁹Ketentuan Khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

²²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 214.

c) Perbedaan dalam hal penjualan barang jaminan

Pada hukum positif penjualan barang jaminan dapat dilakukan melalui proses eksekusi. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur walaupun mereka telah diberikan somasi.²²¹ Dalam hal ini kreditur dapat melakukan eksekusi melalui beberapa cara seperti melalui pelaksanaan titel eksekutorial yang mana penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.

Pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sebaliknya dalam hal debitur tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.²²²

Sedangkan di peraturan pada konsep *rahn tasjily* menyebutkan bahwa *rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat

²²¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 90.

²²²Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, h. 296.

melunasi utangnya.²²³ Pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjual *marhun* adalah *rahin* sendiri, bukan yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan *marhun* terikat dengan hak *murtahin* (yaitu *marhun bih*) dan ditambah lagi *murtahin* adalah pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan *marhun* dibanding *murtahin* maka oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa *rahin* berhak menjual *marhun* dengan izin *murtahin*.²²⁴ Namun apabila *rahin* menolak untuk menjual *marhun* maka hakim dapat langsung menjualkannya.²²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut maka penjualan *marhun* dalam *rahn tasjily* dapat dilakukan baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

²²³Ketentuan Khusus Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

²²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 214.

²²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, h. 216.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, menganalisis, serta melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti pada skripsi ini, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Hak paten sebagaimana dalam hukum Islam telah mendapatkan perlindungan sebagaimana *mal* (harta) sebagaimana disebutkan di dalam fatwa MUI. Perlindungan hak paten ini sebagaimana harta, maka hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia. Hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti tidak adanya unsur riba, penipuan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan adakah perbedaan mengenai implikasi hukum hak paten sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum Islam, maka berdasarkan analisis penulis terdapat beberapa perbedaan antara lain dalam hal pemberian dana, pada hukum positif dalam hal pemberian dana terdapat bunga bank untuk mendapatkan keuntungan sedangkan dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan objek jaminan harus terhindar dari unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Selain itu terdapat

perbedaan dalam hal pemindahan kepemilikan barang jaminan, serta perbedaan dalam penjualan barang jaminan, apabila dalam hukum positif penjualan barang jaminan dilakukan melalui proses eksekusi dimana kreditur dapat melakukan eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Sedangkan dalam hukum Islam penjualan barang jaminan dapat melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait diantaranya yaitu:

1. Terkait dengan belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi inventor selaku pemegang hak paten yang ingin menjaminkan hak patennya pada lembaga jaminan fidusia. Sehingga pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana dari kebijakan mengenai hak paten yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Adanya fatwa MUI mengenai perlindungan hukum HKI telah memberian suatu kepastian hukum dalam Islam. Namun belum terdapatnya peraturan khusus mengenai agunan syariah seperti

halnya hak paten dalam *rahn tasjily* membuat pelaksanaan praktiknya mengalami hambatan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera membuat peraturan mengenai agunan syariah dalam bentuk hak kekayaan intelektual, terkait telah adanya peraturan dalam hukum positif mengenai jaminan fidusia dalam bentuk hak paten.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Terj. M.Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Khalafi, ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi . *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*. Terj. Ma’ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad Syaikh. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar 2*. Terj. M.Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Djumhana, Muhammad, dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 2015.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ginting, Elvira Dewi. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan*. Medan: USU Press, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cet.V. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Gunawan, Johannes. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Masyhuri, dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prayudi, Guse. *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1986.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.

- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shomad.Abd. *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Jakarta: Garudhawacana, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfa Beta, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suwardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wijaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits 7*. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Islami
NIM : 13220068
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr.Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 Mei 2017	Proposal Skripsi	
2	Senin, 10 Juli 2017	BAB I dan II	
3	Senin, 24 Juli 2017	Revisi BAB I dan II	
4	Senin, 28 Agustus 2017	BAB III dan IV	
5	Senin, 4 September 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Selasa, 5 September 2017	Abstrak	
7	Rabu, 6 September 2017	Revisi Abstrak	
8	Kamis, 7 September 2017	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Nurul Islami	
Tempat/Tanggal Lahir	Malang, 21 April 1995	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Agama	Islam	
Status Pernikahan	Belum Nikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Alamat	Jl.MT.Haryono XII 1158 A Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	
E-mail	nuris1@ymail.com	
Nama Orang Tua	Ayah: Ir. Solikin, MP. Ibu : Ir. Aminatus Zuhriyah	
Pendidikan	Tahun	Instansi
	2001	SD Negeri 4 Lawang
	2007	SMP Negeri 1 Singosari
	2010	SMA Negeri 1 Lawang
	2013	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 11 September 2017

(Nurul Islami)

NIM 13220068